

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai analisis pengendalian internal untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis dan uraian tersebut diatas, maka PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, dapat disimpulkan telah mengimplementasikan dengan baik dalam proses bisnis dan pada proses perpajakan terutama untuk Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan. Hal ini dapat dilihat melalui lima komponen COSO *Internal Control – Integrated Framework* yang telah digunakan untuk menilai pengendalian internal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan, maka pengendalian internal perusahaan dapat dinilai sebagai berikut:
 - a. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Dengan *Control Environment* yang telah dijalankan oleh perusahaan maka dapat dinilai sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih terdapat hal-hal yang dapat ditingkatkan oleh perusahaan yaitu:

 1. Menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi khususnya dalam bidang perpajakan.
 2. Penerapan SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan yang tertulis tetapi masih belum diketahui oleh semua karyawan.
 3. Pemahaman karyawan terkait peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. *Risk Assessment*

BRI telah mampu memitigasi risiko dengan baik khususnya dalam pengendalian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

c. *Control Activities*

1. Pembagian tugas dalam departemen perpajakan sudah sangat baik dengan adanya staf tersendiri yang mengatur setiap jenis pajak.
2. Dokumen perusahaan sudah tersimpan dengan sangat baik dengan pengamanan yang dimiliki, serta data yang telah terkomputerisasi tidak dapat diakses oleh sembarang orang.
3. Telah dilakukan pemeriksaan secara berkala terkait aktivitas PPN sebelum dilakukan pelaporan pajak.
4. Adanya jenjang proses approval dengan *maker*, *checker*, dan *signer* dalam pemeriksaan kebenaran data yang akan dilaporkan sehingga data yang dimiliki perusahaan diketahui oleh pihak-pihak *top management* dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Demi kecepatan dan keakuratan data penyetoran dan pelaporan PPN, BRI telah menerapkan sistem pelaporan pajak menggunakan aplikasi E-Tarra

d. *Information and Communication*

1. BRI selalu mendapatkan *update* terbaru terkait informasi perpajakan sehingga dapat dikaji dan dapat segera diimplementasikan dalam perusahaan, terdapat bagian khusus yang diberikan wewenang yaitu bagian *tax policy* untuk memberikan *update* terkait peraturan terbaru.
2. *Call center tax admin* membantu unit kerja yang mengalami kesulitan terkait penyetoran pajak kepada kantor pusat, dapat segera menghubungi *call center* untuk mendapatkan bantuan.
3. Walaupun pelaporan PPN sudah terkomputerisasi, namun staf *tax operation* tetap melakukan pencetakan lampiran terkait Pajak Pertambahan Nilai yang akan dilaporkan untuk diberikan kepada Kepala Departemen dan supervisor, sebagai sarana untuk memastikan pelaporan telah dilakukan (*double check*).

e. *Monitoring*

BRI telah melakukan pengawasan dan evaluasi pada setiap proses bisnisnya, terkait proses PPN dilakukan pengawasan untuk penyetoran dan pelaporan agar sesuai dan tidak terjadi kesalahan pelaporan. Namun perhitungan ulang atas laporan PPN individual dari unit kerja pelapor tidak lagi dilakukan, mengingat jumlah transaksi yang sedemikian besar, sehingga perusahaan lebih mengedepankan aspek *compliance*. BRI telah menerapkan pengawasan secara berjenjang, mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas manajemen dan secara fungsional telah memperdayakan *first line defense*, *second line defense*, dan *third line defense* secara efektif.

2. Kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai BRI telah memenuhi indikator yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.39/PMK/03/2018 pasal tiga. Yaitu:
 - a. BRI telah menyampaikan SPT tepat waktu.
 - b. BRI tidak memiliki tunggakan pajak pada akhir tahun.
 - c. BRI melampirkan laporan keuangan secara berturut-turut dan laporan keuangan dapat dilihat oleh *public* dalam website perusahaan.
 - d. Dalam waktu 10 tahun tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dalam bidang perpajakan
 - e. Laporan keuangan telah diaudit setiap tahunnya oleh akuntan publik dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

3. Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan telah berfungsi dengan baik sehingga 5 komponen pengendalian internal COSO menciptakan kepatuhan perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai dalam aktivitas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dapat terlihat dari tidak adanya kesalahan dan pelanggaran pelaporan selama satu tahun terakhir oleh perusahaan.

5.2. Saran

Untuk memberikan sumbangsih atas penulisan skripsi ini, khususnya untuk perusahaan, penulis menyampaikan beberapa saran perbaikan, sebagai berikut:

1. BRI diharapkan untuk dapat terus meningkatkan pengendalian internal dalam aktivitas perpajakan terutama dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar tetap dapat menjadi wajib pajak yang patuh dan memenuhi indikator kepatuhan perpajakan, sebagai nilai tambah bagi perusahaan di mata pemerintah dan nasabah.
2. BRI diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh karyawan dan pejabat terkait yang membawahi penanganan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk peraturan maupun kebijakan perpajakan terbaru dapat segera diketahui oleh karyawan yang bertugas.
3. Walaupun pelaporan telah dilakukan secara digital, namun perhitungan ulang secara keseluruhan tidak dilakukan. Untuk itu departemen pajak khususnya dalam perhitungan PPN dapat melakukan perhitungan *sampling* secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach 14th Edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Bank Rakyat Indonesia. (2022). *BRI AR 2022 - Laporan Tahunan*. Retrieved from BRI: <https://bri.co.id/report>
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. North Carolina: Durham.
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*.
- Hery. (2013). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi 1)*. Jakarta: CAPS.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from Pajak Pertambahan Nilai : <https://www.kemenkeu.go.id/page/pengembalian-ppn/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marhani, A. R. (2022). *Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak*. Retrieved from DDTC: <https://news.ddtc.co.id/urgensi-adanya-sistem-manajemen-kepatuhan-pajak-40324>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-35-SEOJK.03-2017.aspx>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja*. (2022). Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Romney, M. B., & Steibart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems (Fourteenth Edition)*. England: Person Education.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. WILEY.

Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. (C. Vian, Ed.) Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (n.d.).

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (2009). Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (Vol. 7). Salemba Empat.